



P U T U S A N

Nomor : 42/Pdt.G/2012/MS-ACEH.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. M. Daud Bin Usman, umur 85 tahun pekerjaan pensiunan PNS, tempat dusun pendidikan, Gampong Birem Puntong, kec. Langsa Barat-Kota langsa, dahulu Penggugat I sekarang Pembanding I ;
2. Zubaidah Bin Usman, umur 72 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Lrg. Mandor Daud, Lingk. IV. Gampong Matang Seulimeng, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, dahulu Penggugat II sekarang Pembanding II;
3. M. Harun Bin Usman, umur 66 tahun, pekerjaan tukang pangkas, tempat tinggal lrg. Mandor Daud Lingk. I, Gampong Matang Seulimeng, Kec. Langsa Barat –Kota Langsa dahulu Penggugat III sekarang Pembanding III;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Islahuddin SH & Associates yang beralamat di Jln. Damai No. 24 Blang Seunibong Kota Langsa sebagai Kuasa Hukum, selanjutnya disebut para Pembanding;

M E L A W A N

1. Abdullah Bin Usman, umur 69 tahun, pekerjaan karyawan kebersihan Kota Langsa, tempat tinggal Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, Lingk. III, Gampong Matang Seulimeng,

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No. 42/Pdt.G/2012/MS-ACEH



Kec. Langsa Barat Kota Langsa, dahulu Tergugat I
sekarang Terbanding I;

2. Hamamah Alias Nyak Mamah Binti Abdullah, umur 74
tahun, pekerjaan pengurus rumah tangga, tempat tinggal
Lrg. Mandor Daud, Lingkungan I, Gampong Matang
Seulimeng, Kec. Langsa Barat Kota Langsa; dahulu
Tergugat II sekarang Terbanding II ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 192/Pdt.G/2011/MS-Lgs
tanggal 05 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir
1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan Alm. Usman Alias Syehman Bin Tgk. Tulot meninggal
dunia pada tahun 1976 dan Almh. Aminah Binti Tgk. Imum Bengga
yang meninggal dunia pada tahun 1988 adalah :
3. Menetapkan ahli waris Alm. Usman Alias Syehman Bin Tgk. Tulot
sebagai berikut :
 - a. M. Daud Bin Usman (Penggugat-1) ;
 - b. Zubaidah Binti Usman (Penggugat-II) ;
 - c. Abdullah Bin Usman (Tergugat-1) ;
 - d. Harun Bin Usman (Penggugat-III) ;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No. 42/Pdt.G/2012/MS-ACEH



5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.441.000,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 14 Maret 2012 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 192/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 05 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya; ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan pihak Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan para Terbanding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang ,bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan olehTergugat/Pembanding,masih dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang intinya menyangkut tentang pembuktian dimana Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah langsa mendasarkan pembuktian berdasarkan saksi Tgk. Abdullah Budiman yaitu saksi dari perkara No.197/Pdt.G/1992/PA.Lgs dan Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat II untuk melakukan sumpah supletoir/sumpah tambahan, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Langsa sudah benar dan tepat, sehingga keberatan Pembanding tidak beralasan, dan karenanya harus dikesampingkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No. 42/Pdt.G/2012/MS-ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perkara ini dapat disetujui, namun oleh karena objek gugatan para Penggugat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan ditolak, dan karena itu tidak ada kepentingan hukum lagi, maka penetapan ahli waris dalam perkara a quo tidak perlu ditetapkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 192/Pdt. G/2011/MS-Lgs tanggal 5 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433H tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 Rbg. maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan para Penggugat/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 192/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 05 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H yang dimohonkan banding ;

Dengan mengadili sendiri ;

- Menolak gugatan para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama (Mahkamah Syar'iyah

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No. 42/Pdt.G/2012/MS-ACEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langsa) sebesar Rp. 2.441.000,-(dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding (Mahkamah Syar'iyah Aceh), sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1433 H. oleh kami H. Yazid Bustami Dalimunthe, SH yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas, SH. MH dan Drs. H. Baidhowi HB, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota
dto

Drs. H. MUKHLAS, S.H, M H

Ketua Majelis
dto

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, S.H

DRS. H. BAIDHOWI HB, S.H

Panitera Pengganti
dto

Drs. SABRI, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>

J u m l a h Rp. 150.000,-

----- **(seratus lima puluh ribu rupiah)** -----

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No. 42/Pdt.G/2012/MS-ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 19 Juni 2012
PANITERA MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

DRS. H. SYAMSIKAR

Hal. 6 dari 5 hal. Putusan No. 42/Pdt.G/2012/MS-ACEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)